



Buku 1

RENCANA INDUK GERAKAN PKK TAHUN 2021-2024

**HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
(Rakernas) IX PKK TAHUN 2021**

Disusun oleh:

**Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri
Dan Tim Penggerak PKK Pusat**



KATA PENGANTAR KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK



Dalam situasi keprihatinan kita menghadapi Pandemi Covid-19 yang telah melanda dunia sejak awal tahun 2020, kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita telah berhasil menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021, yang berlangsung secara virtual dan sebagian secara langsung, pada tanggal 8 – 10 dan 16 Maret 2021.

Meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang tentu membatasi ruang gerak bagi berlangsungnya sebuah pertemuan yang berskala nasional, namun Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan tidak hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan sebagai rapat kerja lima tahunan saja. Artinya, Rakernas IX PKK Tahun 2021 telah berlangsung sebagai forum evaluasi dan perencanaan program maupun kebijakan Gerakan PKK untuk periode lima tahunan.

Rakernas IX PKK Tahun 2021 dibuka secara resmi oleh Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, sekaligus berkenan memberikan pengarahan. Dengan berbekal pada pengarahan Bapak Menteri Dalam Negeri, dan didasari semangat pembaharuan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK, maka Rakernas IX PKK Tahun 2021 diselenggarakan dengan agenda untuk membahas dan menyepakati tiga materi utama, yaitu 1) Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024; 2) Strategi Gerakan PKK, dan 3) Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Selain itu, telah dibahas pula dalam sesi pendalaman materi mengenai program masing-masing Pokja dan teknis administrasi Sekretariat Tim Penggerak PKK.

Rekomendasi Tim Perumus Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021, telah dijadikan sebagai pedoman dan dasar bagi upaya penyempurnaan secara utuh dan menyeluruh Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dilakukan oleh Tim Penyelaras Akhir Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 12/KEP/PKK.Pst/VII/2021. Hasil rumusan dari Tim Penyelaras Akhir ini kemudian dibakukan dalam Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 tentang

Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021. Secara dokumen, Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 ini dipilah dalam bentuk tiga Buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu Buku 1, Rencana Induk Gerakan PKK 2021 – 2024; Buku 2; Strategi Gerakan PKK; dan Buku 3, Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.

Selanjutnya, setelah mendapatkan pengesahan dari Bapak Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, maka Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 secara resmi diberlakukan sebagai pedoman untuk pengelolaan program, kegiatan dan kebijakan Gerakan PKK pada periode waktu tahun 2021 – 2024.

Semoga Dokumen Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri ini, dapat dioperasionalkan secara optimal.

KETUA UMUM,



NY. TRI TITO KARNAVIAN

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| Kata Pengantar | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 | iv |
| Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 | vi |
| Rekomendasi Tim Perumus | ix |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. LANDASAN HUKUM | 2 |
| C. MAKSUD DAN TUJUAN | 2 |
| BAB II | |
| RENCANA INDUK GERAKAN PKK TAHUN 2021-2024 | |
| A. Rencana Induk Gerakan PKK | 3 |
| 1. Visi dan Misi | 3 |
| 2. Asas-Asas..... | 4 |
| 3. Tujuan dan Sasaran | 4 |
| 4. Operasionalisasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK..... | 5 |
| 5. Tabel Operasionalisasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK..... | 6-20 |
| BAB III | |
| PENUTUP | |
| PENUTUP | 21 |



SALINAN

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 411.4-4946 TAHUN 2021
TENTANG**

**PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : a. bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai gerakan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat telah mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga di seluruh pelosok nusantara pada khususnya, maupun masyarakat Indonesia pada umumnya sebagaimana menjadi tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa pengelolaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang dibina oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang mulai dari pusat sampai dengan daerah senantiasa dievaluasi melalui mekanisme Rapat Kerja Nasional PKK sebagaimana telah dilaksanakannya Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang menghasilkan keputusan-keputusan penting sebagai landasan operasional lima tahun berikutnya;
- c. bahwa keputusan-keputusan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 tersebut perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
3. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TENTANG HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021.
- KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari:
1. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021-2024;
 2. Strategi Gerakan PKK; dan
 3. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4 - 3514 Tahun 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

H. Heru Tahyono
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630501 199103 1 003

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2021
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Bapak Presiden Republik Indonesia;
2. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ibu Pelindung Utama;
4. Ibu Pelindung;
5. Menteri Kabinet Indonesia Maju;
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
7. Ibu Ketua Umum TP.PKK;
8. Gubernur di Seluruh Indonesia;
9. Bupati/Wali Kota di Seluruh Indonesia;
10. Ketua TP.PKK Provinsi di Seluruh Indonesia; dan
11. Ketua TP.PKK Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.



PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PKK TIM PENGGERAK PUSAT

KEPUTUSAN KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK

Nomor : 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021

T E N T A N G

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL IX PKK TAHUN 2021

KETUA UMUM TIM PENGGERAK PKK,

- Menimbang** :
- a. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;
 - b. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. bahwa pengelolaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga selama ini dilakukan oleh Tim Penggerak PKK secara berjenjang, mulai Tim Penggerak PKK Pusat, Tim Penggerak PKK Provinsi, Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, sampai dengan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK;
 - d. bahwa penerapan 10 Program Pokok PKK beserta tata kelola kelembagaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga senantiasa dipantau dan dievaluasi secara komprehensif melalui Rapat Kerja Nasional PKK yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali;

- e. bahwa sesuai dengan masa periodisasi kegiatan lima tahunan, telah diselenggarakan Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021 yang dilaksanakan secara langsung luar jaringan di Jakarta dan secara tidak langsung dalam jaringan pada tanggal 8, 9, 10 dan 16 Maret 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional PKK IX Tahun 2021.

Mengingat

- :**
- 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226).
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580).
 - 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-3514 Tahun 2016 tanggal 6 April 2016 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKK VIII Tahun 2015;

Memperhatikan

- :**
- 1. Pengarahan Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 - 2. Sambutan Pengarahan Ketua Umum Tim Penggerak PKK pada saat pembukaan Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
 - 3. Paparan Materi Inti Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 yang terdiri dari Draft Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2020 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK;
 - 4. Hasil Pendalaman Materi dari Kelompok Kerja 1, Kelompok Kerja 2, Kelompok Kerja 3 dan Kelompok Kerja 4 serta Sekretariat Tim Penggerak PKK;
 - 5. Saran masukan dan pendapat dari Tim Penggerak PKK seluruh Indonesia;
 - 6. Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Rekomendasi Tim Perumus Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021, Materi Rumusan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024, Strategi Gerakan PKK dan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK yang merupakan satu kesatuan dokumen Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021.
- KETIGA : Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021 ini digunakan sebagai pedoman operasional dan mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2021



KETUA UMUM,

NY. TRI TITO KARNAVIAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri, selaku Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Pusat;
2. Dirjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
3. Pengurus Pusat Tim Penggerak PKK;
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, seluruh Indonesia;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota, seluruh Indonesia.

**REKOMENDASI TIM PERUMUS
DRAFT PETUNJUK TEKNIS TATA KELOLA KELEMBAGAAN PKK SERTA
RENCANA INDUK DAN STRATEGI GERAKAN PKK TAHUN 2021 – 2024**

Berdasarkan rekomendasi pandangan akhir pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX PKK Tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 8-10 dan 16 Maret 2021, telah dibentuk Tim Perumus yang bertugas menyempurnakan draf Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024. Tim Perumus tersebut terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator, Pengurus TP PKK Pusat serta Perwakilan TP PKK Provinsi.

Tim Perumus mulai bekerja pada tanggal 17 Maret 2021 serta intens melaksanakan rapat pembahasan melalui zoom meeting pada tanggal 18, 20 dan 22 Maret 2021. Tim tersebut terdiri dari unsur :

1. Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri
2. Pengurus TP PKK Pusat
3. Perwakilan TP PKK Provinsi:
 - Aceh
 - DKI Jakarta
 - D.I Yogyakarta
 - Papua
 - Sumatera Utara
 - Jawa Tengah
 - Bali
 - Sulawesi Selatan
 - Kalimantan Tengah
 - Nusa Tenggara Barat

Pada pembahasan Tim Perumus telah disepakati draft Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, dengan beberapa catatan sebagai berikut:

- A. Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK
- A. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap hasil Rakernas VIII PKK dan dituangkan dalam Petunjuk teknis antara lain:
- Pengisian struktur Kepengurusan Tim Penggerak PKK (seperti Ketua Bidang, Sekretaris, dll) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, diusulkan oleh Ketua TP PKK serta disetujui oleh Ketua Pembina;
 - Ketua pembina dapat menunjuk para pembina sebagai anggota berdasarkan kebutuhan daerah;
 - Tidak mencantumkan ketentuan batas minimal Pendidikan pengurus TP PKK dalam Kriteria Pengurus TP PKK, untuk mengakomodir daerah yang kesulitan merekrut pengurus TP PKK dengan batas minimal Pendidikan dimaksud;
 - Menghapus ketentuan mengenai Musyawarah Nasional sebagai salah satu jenis rapat kerja PKK;

- Mengembalikan ketentuan Kader Terlatih dan Kader Belum Terlatih menjadi Kader Umum dan Kader Khusus, dengan penyesuaian pada lampiran mengenai rincian data Kader untuk mendapatkan data dan informasi sumber daya Kader PKK terlatih/belum;
 - Mengembalikan ketentuan penyebutan Seragam Harian menjadi Seragam Kerja serta mengembalikan ketentuan penggunaan seragam nasional;
 - Menyepakati penggunaan papan nama dada/ nametag/id card untuk Pengurus sebagai identitas tambahan seragam PKK;
 - TP PKK memberikan feedback/umpan balik terhadap laporan yang diterima dari TP PKK tingkat bawahnya;
 - Menjelaskan pengertian lebih rinci tentang papan data, yakni papan data dimaksud dapat berupa papan secara fisik juga dapat dituangkan dalam bentuk informasi digital;
 - Daerah dapat membentuk Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota, terhadap hal teknis yang belum diatur dalam petunjuk teknis dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 36 tahun 2020.
1. Rekomendasi untuk mendaftarkan seragam PKK ke HAKI untuk dibuatkan hak paten.
 2. Mars PKK yang diperdengarkan pada saat Rakernas IX PKK, terdapat perubahan kata Makmur Sandang Pangan menjadi Bangun Sandang Pangan selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Mars PKK. Atas hal tersebut pengurus daerah mengusulkan untuk tidak dilakukan perubahan dengan pertimbangan bahwa Mars PKK sudah digunakan sejak tahun 1982 dan TP PKK Daerah sering menjadikan lomba Mars PKK sebagai salah satu kegiatan antar Kader di tingkat Desa/Kelurahan/Dasawisma.
 3. Pengurus daerah mengusulkan dilakukan revisi terhadap Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya terhadap ketentuan struktur kepengurusan TP PKK.
 4. Lampiran dalam petunjuk teknis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan batang tubuh.
- B. Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK tahun 2021 - 2024**
1. Visi : Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024
 2. Misi:
 - 1) Membentuk Karakter Keluarga melalui Pola Asuh yang sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila.
 - 2) Meningkatkan Pendidikan & Ekonomi Keluarga.
 - 3) Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan, Sandang, Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga.
 - 4) Meningkatkan Kesehatan Keluarga, Lingkungan dan Perencanaan Sehat.
 - 5) Modernisasi Organisasi PKK dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

3. Program Unggulan 2021 - 2024; dilaksanakan seluruh stakeholder diwujudkan melalui Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan, yang dijabarkan melalui program unggulan sebagai berikut :
 - 1) Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI)
 - 2) Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Ekonomi (GELARI PELANGI)
 - 3) Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK mendukung penganggulangan Covid-19 dan Penurunan Angka Stunting
 - 4) Gerakan Keluarga PKK Tanggap & Tangguh Bencana (KELUARGA PKK GAGAH BENCANA)
4. Program prioritas 2021 adalah salah satu program sebagai penjabaran program unggulan dilaksanakan TP PKK Pusat dan Daerah didukung oleh Kementerian/Lembaga serta Organisasi Perangkat Daerah;
5. Menjadwalkan Rapat Konsultasi PKK membahas program prioritas 2022 mempertimbangkan jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022;
6. Penyusunan modul dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Kader PKK serta pelaksanaan Monitoring dan evaluasi menjadi program kerja Sekretariat didukung oleh setiap Pokja;
7. Pelaksanaan publisitas gerakan pokja (lomba, apresiasi Gerakan, dll) dilaksanakan oleh Pokja.


Demikian beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tugas Tim Perumus Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK serta draf Rencana Induk dan Strategi Gerakan PKK Tahun 2021-2024, sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut.

Tim Perumus


Perwakilan TP PKK Daerah
Sekretaris TP PKK
D.I Yogyakarta


M Anggraini Adriani M BA

Pengurus TP PKK Pusat
Sekretaris Umum


Andi Yulfar miangsyah, AP M.Si

Kabag Per Undang-Undangan
Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri


Indah Ariyani, S.H, M.P

Kabag Perencanaan
Ditjen Bina Pemerintahan Desa
Kemendagri


Drs. Oktofianus Jonatan Rahanra, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dapat berhasil dengan efektif apabila di satu pihak ada fasilitas, kemudahan-kemudahan dan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah, dan di lain pihak ada partisipasi atau peranserta aktif seluruh masyarakat.

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang besar dalam proses pembangunan, karena kondisi suatu keluarga dapat dijadikan sebagai tolok ukur terhadap kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Untuk dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin, dibentuk Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), yang mekanisme gerakannya dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang.

Gerakan PKK pada hakekatnya merupakan gerakan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan prinsip kerja partisipatif. Melalui Gerakan PKK ini pula peranserta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan ikut digalang dan ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat lebih merata dan berkualitas dalam memikul beban dan tanggung jawab pembangunan, maupun dalam menikmati hasil pembangunan itu sendiri.

Mulai Rakernas II PKK tahun 1984, telah disusun Pedoman Pelaksanaan PKK yang kemudian disempurnakan dalam setiap Rakernas PKK berikutnya. Penyempurnaan itu sesuai dengan tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal mekanisme pelaksanaan program-program sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan GerakanPKK.

Dihadapkan pada kenyataan seperti itu, maka Gerakan PKK dituntut untuk menumbuhkembangkan sikap dan perilaku, kemandirian pribadi, keluarga maupun masyarakat, agar tidak salah dalam menyikapi berbagai perubahan yang terjadi dewasa ini. Tantangan yang dihadapi antara lain perkembangan sumberdaya manusia, pergeseran tata nilai, pemanfaatan sumberdaya alam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tatanan internasional dan penanganan manajemen pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait. Untuk itu perlu adanya ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera.

Proyeksi kependudukan dimasa mendatang memperlihatkan meningkatnya jumlah penduduk dan angkatan kerja usia muda serta meningkatnya prosentase penduduk lanjut usia (lansia). Hal ini harus menjadi perhatian dan kepedulian segenap jajaran Tim Penggerak PKK, karena faktor-faktor tersebut mempunyai dampak langsung terhadap Program Kerja PKK, sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan dan rujukan dalam pengelolaan Program Gerakan PKK.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 ini dimaksudkan sebagai pedoman, arah kebijakan dan langkah-langkah dalam pencapaian keberhasilan 10 Program Pokok PKK, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan potensi sumberdaya yang ada dan permasalahan yang dihadapi serta selaras dengan kebijakan program pada masing-masing jenjang di Pusat maupun daerah.
2. Tujuan Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar pengelolaan program kerja Gerakan PKK di pusat dan daerah dapat tercapai sesuai dengan 10 Program Pokok PKK secara optimal.

BAB II

RENCANA INDUK GERAKAN PKK TAHUN 2021 - 2024

A. Rencana Induk Gerakan PKK.

1. Visi dan Misi.

Untuk mencapai target pelaksanaan rencana induk maka diperlukan penetapan sebuah visi Gerakan PKK. Visi Gerakan PKK diharapkan dapat mewujudkan peran keluarga sebagai pelopor perubahan. Maka dari itu, Visi yang ingin diwujudkan Gerakan PKK adalah **“Terwujudnya Keluarga Sehat, Cerdas, Berdaya, Beriman dan Bertaqwa Menuju Indonesia Maju di Tahun 2024”**.

Penjabaran Visi sebagai berikut:

Keluarga Sehat diartikan keluarga yang setiap individunya berada dalam kondisi yang sejahtera, baik dari segi fisik maupun mental, sehingga dapat hidup normal secara sosial dan ekonomi di tengah masyarakat lainnya, **Cerdas** diartikan terpenuhinya pendidikan dan penguasaan keterampilan yang di butuhkan dalam mengolah potensi yang dimiliki serta dapat mengakses layanan dasar pendidikan, **Berdaya** diartikan kemampuan untuk mengolah potensi sumberdaya yang dimiliki dengan memanfaatkan teknologi sesuai perkembangan masyarakat; **Beriman** dan **Bertaqwa** diartikan sebagai terwujudnya pribadi yang menerapkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjalankan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Untuk mewujudkan keluarga sehat cerdas dan berdaya dimaksud dilakukan melalui 4 agenda prioritas mendorong pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Agenda tersebut adalah ketahanan ekonomi, revolusi mental, memperkuat pelayanan dasar dan lingkungan hidup.

Adapun Misi Gerakan PKK dalam mewujudkan keluarga sehat, cerdas dan berdaya menuju Indonesia Maju di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Membentuk Karakter Keluarga Melalui Pola Asuh yang Sesuai dengan Nilai Dasar Pancasila.
2. Meningkatkan Pendidikan dan Ekonomi Keluarga.
3. Memperkuat Ketahanan Keluarga melalui Pemenuhan Pangan, Sandang, Rumah Sehat Layak Huni serta Tata Laksana Rumah Tangga
4. Meningkatkan Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup dan Perencanaan Sehat.
5. Modernisasi Organisasi PKK dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Kelima Misi tersebut di atas dirangkum dalam satu **Gerakan Nasional yaitu Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan** yang dilaksanakan oleh segenap jajaran Tim Penggerak PKK di semua jenjang, Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah serta mitra kerja Tim

Penggerak PKK lainnya.

2. Asas-asas.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka diperlukan asas-asas yang menjadi nilai dalam pelaksanaan Gerakan PKK, adalah sebagai berikut ini:

- a. Transparansi, adanya keterbukaan informasi mengenai sistem pengorganisasian Gerakan PKK sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- b. Partisipatif, adanya ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam Gerakan PKK;
- c. Akuntabilitas, adanya orientasi Gerakan PKK dalam upaya mencapai sasaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan;
- d. Kearifan Lokal, adanya upaya untuk menjunjung tinggi dan menerapkan budaya lokal setempat dalam setiap Gerakan PKK;
- e. Responsif, adanya upaya untuk cepat tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dan kebutuhan dari pengurus dan Kader PKK secara khusus, maupun masyarakat secara umum; dan
- f. Kemitraan, adanya ruang untuk berkolaborasi dengan stakeholders (para pemangku kepentingan atau mitra kerja) lain, baik dari lingkup kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun dari organisasi non pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gerakan PKK, maka tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Terlaksananya Program Gotong Royong Masyarakat;
- c. Terlaksananya Program Pangan bagi keluarga;
- d. Terlaksananya Program Sandang bagi keluarga;
- e. Terlaksananya Program pemenuhan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga;
- f. Terlaksananya Program Pendidikan dan Keterampilan bagi keluarga;
- g. Terlaksananya Program Kesehatan;
- h. Terlaksananya Program Pengembangan Kehidupan Berkoperasi;
- i. Terlaksananya Program Kelestarian Lingkungan Hidup; dan
- j. Terlaksananya Program Perencanaan Sehat.

Upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Gerakan PKK sebagaimana dijabarkan di atas merupakan pengejawentahan dari 10 Program Pokok PKK dari tiap bidang atau Kelompok Kerja. Tujuan dan sasaran tersebut menjadi target jangka menengah yang harus dicapai dalam pelaksanaan Gerakan PKK di berbagai tingkatan, baik pada TP PKK

Pusat hingga TP PKK Desa/Kelurahan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Gerakan PKK merupakan Gerakan yang terstruktur dan sistematis serta memiliki arah panduan yang sama.

4. Operasionalisasi 10 (Sepuluh) Program Pokok PKK.

Sesuai dengan tema besar Gerakan PKK yakni mewujudkan Gerakan Keluarga Pelopor Perubahan, diperlukan program-program yang bersifat strategis dari tiap-tiap Pokja TP PKK. Program-program tiap Pokja tentunya harus mampu mengejawantahkan 10 Program Pokok PKK, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. 10 Program Pokok PKK ini kemudian menjadi amanat bagi tiap Bidang dan Pokja TP PKK untuk melaksanakannya guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.

10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan kedalam program dan kegiatan baik yang telah/sedang dilaksanakan sebagian dan akan terus dilaksanakan sesuai dengan kondisi permasalahan yang dihadapi sehingga pembenahan yang akan dilaksanakan dari beberapa program dan kegiatan yang mendukung Rencana Induk Gerakan PKK harus memiliki skala prioritas utama yang langsung mengena dalam pembenahan masing-masing program pokok Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang telah ditetapkan. Prioritas-prioritas tersebut yakni meliputi program: **1) Pembinaan Karakter Keluarga, 2) Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi Keluarga, 3) Penguatan Ketahanan Keluarga, dan 4) Kesehatan Keluarga dan Lingkungan, yang secara keseluruhan juga menginduk pada RPJMN 2020-2024 (PERPRES Nomor 18 Tahun 2020), diantaranya yakni 1) Ketahanan Ekonomi; 2) Revolusi Mental; 3) Lingkungan Hidup, dan 4) Memperkuat Layanan Dasar.** Selanjutnya seluruh prioritas program pokok pelaksanaan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang akan dilaksanakan itu, didasarkan pada target waktu serta kemampuan anggaran yang memadai.

Adapun operasionalisasi 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang akan dilaksanakan merupakan bentuk penyesuaian terhadap pelaksanaan Gerakan PKK sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 - 49 Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang meliputi **isu utama, isu strategis dan strategi** Gerakan PKK yang telah ditentukan. Lebih lanjut, tiap kegiatan mengacu pada target indikator yang akan dicapai berdasarkan periode pelaksanaan dalam Rencana Induk Gerakan PKK, adalah sebagai berikut:

Tabel : Operasionalisasi 10 Program Pokok Gerakan PKK 2021-2024

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|--|-------------------------------------|--|---|--------------------------|
| 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; | Revolusi Mental. (RPJMN 2020-2024). | a. Pembinaan karakter keluarga; b. pembinaan karakter anak sejak dini; c. Pencegahan perkawinan anak perempuan d. mengoptimalkan peran orang tua dalam menerapkan pola asuh anak dan remaja di era digital (PAAREDI); e. keluarga Indonesia sadar hukum, khususnya administrasi kependudukan; f. pembinaan kesadaran bela negara; dan g. pengembangan kota layak dan ramah anak. | a. jumlah kegiatan b. presentase capaian c. Dokumen | 2021-2024 |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|------------------|--|---|---|--------------------------|
| 2. Gotong Royong | a. Memperkuat Layanan Dasar b. Ketahanan Ekonomi (RPJMN 2020-2024). | a. menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial; b. pemberdayaan lansia; c. pemberdayaan penyandang disabilitas; d. partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat; dan e. pencegahan kekerasan seksual pada anak dan perempuan; f. pencegahan praktik human trafficking; dan g. pembinaan keluarga Indonesia bebas narkoba | a. jumlah kegiatan b. presentase capaian a. Dokumen | 2021-2024 |
| 3. Pangan | a. Memperkuat Layanan Dasar b. Ketahanan Ekonomi | a. menggerakkan Keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan melalui program | a. Jumlah kegiatan b. presentase capaian c. Dokumen | 2021-2024 |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|--|--|-----------|-------------------|
| | c. Lingkungan Hidup (RPJMN 2020-2024). | AKU HATINYA PKK; b. menggerakkan Keluarga dalam percepatan keanekaragaman konsumsi pangan; c. Gerakan produksi dan konsumsi protein hewani d. sosialisasi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga; e. mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman; dan f. mendukung dan berperan serta dalam kegiatan penyediaan makanan | | |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|--|---|--|---|--------------------------|
| | | tambahan. | | |
| 4. Sandang | a. Revolusi Mental b. Ketahanan Ekonomi (RPJMN 2020-2024). | a. membudayakan perilaku berbusana sesuai moral budaya Indonesia; b. memasyarakatkan pakaian adat pada acara tertentu; dan sandang/kain khas daerah; c. pengembangan pendampingan kepada usaha busana dan sandang local khas daerah. | a. Jumlah kegiatan b. Presentase Capaian c. Dokumen | 2021-2024 |
| 5. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga | a. Memperkuat Layanan Dasar b. Lingkungan Hidup (RPJMN 2020-2024). | a. memasyarakatkan pemanfaatan sumberdaya energi dan teknologi tepat guna; b. sosialisasi rumah sehat layak huni; c. sosialisasi permukiman tanpa | a. Jumlah kegiatan b. Presentase Capaian c. Dokumen | 2021-2024 |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|-------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | kumuh; dan d. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang tatalaksana rumah tangga dalam harmonisasi kehidupan keluarga; | | |
| 6. Pendidikan dan Ketrampilan | a. Revolusi Mental b. Memperkuat Layanan Dasar. (RPJMN 2020-2024). | a. Mendorong Gerakan Wajib Membaca minimal 30 Menit b. meningkatkan capaian wajib belajar dua belas tahun; c. meningkatkan keterampilan dan pendidikan keluarga dengan memasukkan sebagai alternative ekstra kurikuler; d. meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan ekonomi keluarga; e. meningkatkan kapasitas tutor | a. Jumlah kegiatan b. Respon masyarakat | 2021-2024 |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|----------------|--|--|---|---|
| | | kelompok belajar paket A, paket B, dan paket C melalui kerjasama dengan instansi terkait; dan f. meningkatkan kapasitas pelatih dan kader PKK dengan menggunakan modul pelatihan PKK. | | |
| 7. Kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) b. Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita (AKI/ AKB); c. Keluarga yang sadar gizi (Kadarzi); d. Pencegahan | <ul style="list-style-type: none"> a. Program Unggulan Gerakan Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana untuk Kesehatan melalui 3 pilot project: <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana Peduli Stunting; - Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana | <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pilot Project; b. Jumlah Kegiatan Kampanye: <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Simulasi Gerakan - Pemberian Bantuan | <ul style="list-style-type: none"> a. Program Unggulan (2021-2024) b. Program Prioritas (isu strategis di tahun berjalan) c. Program Berkelanjutan (2021-2024) d. Program |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|---|--|--|--|
| | <p>dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan</p> <p>e. Imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular; serta asuhan mandiri dalam Keluarga.</p> | <p>Menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Peduli Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). <p>b. Program Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Gerakan Penanganan dan Pencegahan Covid-19; b. Gerakan Penanganan dan Penurunan Angka Stunting <p>c. Program Berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menggerakkan Keluarga dalam perilaku hidup bersih dan sehat; b. Pembinaan peran serta | <p>Langsung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Publisitas Gerakan <p>c. Dokumen Laporan Tahunan</p> | <p>Publisitasi (menyesuaikan tema tahunan)</p> |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|--------------------|---|-----------|-------------------|
| | | <p>masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita (AKI/AKB);</p> <p>c. Pembinaan Keluarga yang sadar gizi (Kadarzi);</p> <p>d. Pendukung program pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan; dan</p> <p>e. Pembinaan Keluarga dalam pelaksanaan imunisasi dan pencegahan penyakit menular maupun tidak menular; serta asuhan mandiri</p> | | |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------------------------------------|---|---|--|--------------------------|
| | | <p>dalam keluarga.</p> <p>d. Program Publisitas bidang Kesehatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi kepada kader PKK, kader Dasawisma dan masyarakat; - Lomba (vlog, tiktok, dll) dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional yang diikuti oleh kader PKK, kader Dasawisma dan masyarakat. | | |
| 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi | <p>a. Revolusi Mental</p> <p>b. Ketahanan</p> | <p>a. penguatan dan pengembangan kelompok usaha</p> | <p>a. Jumlah kegiatan</p> <p>b. Presentase</p> | 2021-2024 |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------------------------------|---|--|---|---|
| | Ekonomi. (RPJMN 2020-2024). | <ul style="list-style-type: none"> peningkatan pendapatan keluarga PKK; b. mendorong pembentukan koperasi oleh kelompok khusus usaha peningkatan pendapatan keluarga PKK; c. mengembangkan kreatifitas melalui usaha mikro kecil dan menengah; dan d. pelatihan usaha ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi | <ul style="list-style-type: none"> Capaian c. dokumen | |
| 9. Kelestarian Lingkungan Hidup | <ul style="list-style-type: none"> a. Lingkungan bersih dan sehat; dan b. Kelestarian Lingkungan Hidup. | <ul style="list-style-type: none"> a. Program unggulan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana untuk Lingkungan Hidup melalui 3 pilot project: <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Sehat | <ul style="list-style-type: none"> a. Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan Pilot Project; b. Jumlah Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Program Unggulan (2021-2024) b. Program Prioritas (isu strategis di |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|--------------------|---|--|---|
| | | <p>Tanggap dan Tangguh Bencana Siaga Kebakaran Lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Alam; - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Peduli Lingkungan; <p>b. Program Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Peduli Lingkungan; - Gerakan Pencegahan dan Penanganan Bencana. <p>c. Program berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Keluarga dalam memelihara dan menjaga | <p>Kampanye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Simulasi Gerakan - Pemberian bantuan langsung - Publisitas Gerakan <p>c. Dokumen Laporan Tahunan</p> | <p>tahun berjalan)</p> <p>c. Program Berkelanjutan (2021-2024)</p> <p>Program Publisitasi (menyesuaikan tema tahunan)</p> |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|------------------------|------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| | | <p>lingkungan bersih dan sehat; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melestarikan lingkungan hidup <p>d. Program publisitas bidang kelestarian lingkungan hidup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi kepada kader PKK, Kader Dasawisma dan masyarakat; - Lomba (vlog, tiktok, dll) dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional yang diikuti oleh kader PKK, kader Dasawisma dan masyarakat. | | |
| 10. Perencanaan Sehat. | a. Keluarga Berencana menuju | a. Program Unggulan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan | a. Jumlah Desa/Kelurahan yang | a. Program Unggulan (2021-2024) |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|---|---|---|--|
| | <p>Keluarga berkualitas; dan</p> <p>b. Perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga Sehat.</p> | <p>Tangguh Bencana untuk Perencanaan Sehat melalui 3 pilot project:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Keluarga Sehat Berkualitas; - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Menuju Keuangan Sehat; - Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Mewujudkan Keluarga Sehat; <p>b. Program Prioritas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gerakan Perencanaan Keuangan untuk Kesehatan; - Gerakan | <p>melaksanakan <i>Pilot Project</i>;</p> <p>b. Jumlah kegiatan kampanye:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Simulasi Gerakan - Pemberian Bantuan Langsung - Publisitas Gerakan <p>c. Dokumen Laporan Tahunan</p> | <p>b. Program Prioritas (isu strategis di tahun berjalan)</p> <p>c. Program Berkelanjutan (2021-2024)</p> <p>d. Program Publisitas (menyesuaikan tema tahunan)</p> |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|--------------------|--|-----------|-------------------|
| | | <p>Perencanaan Sehat Keluarga Berkualitas.</p> <p>c. Program berkelanjutan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Keluarga dalam meningkatkan Keluarga Berencana Menuju Keluarga Berkualitas; dan - Melakukan perencanaan keuangan yang baik untuk kehidupan Keluarga Sehat. <p>d. Program publisitasi bidang perencanaan sehat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi kepada kader PKK, kader Dasawisma dan masyarakat; - Lomba (vlog, tiktok, dll) dalam | | |

| Program | Kategori Prioritas | Kegiatan | Indikator | Tahun Pelaksanaan |
|---------|--------------------|---|-----------|-------------------|
| | | rangka memperingati Hari Besar Nasional yang diikuti oleh kader PKK, kader Dasawisma dan masyarakat. | | |

PENUTUP

Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang kemudian telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi dasar dan panduan bagi TP PKK Pusat dan Daerah dalam rangka pengelolaan program-program Gerakan PKK agar lebih implementatif, berdaya guna dan berhasil guna. Selain itu, dokumen Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 ini sangat berkaitan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Strategi Gerakan PKK, yang dihasilkan dan disepakati dalam Rakernas IX PKK Tahun 2021.

Melalui Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 – 2024 ini telah dimuat pelbagai aspek pengelolaan program-program Gerakan PKK yang meliputi Visi dan Misi Gerakan PKK, Asas-asas Gerakan PKK, Tujuan dan Sasaran Gerakan PKK, Operasionalisasi 10 Program Pokok PKK, sampai dengan tabel-tabel yang menjadi pedoman operasionalisasinya. Dalam hal implementasi pengelolaan program-program Gerakan PKK itu, tentu perlu pula disesuaikan dengan arah kebijakan program pada masing-masing pemerintah daerah. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan pada aspek potensi sumberdaya yang dimiliki dan dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi.

Lebih lanjut, apabila terdapat perubahan aturan yang secara hierarkis berada di atas Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 - 2024 ini, maka akan dilakukan penyesuaian dengan memberlakukan aturan yang lebih tinggi. Kemudian bilamana terdapat pengaturan lebih teknis dalam pelaksanaan program di daerah, kiranya dapat diatur dengan Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota setempat dengan tetap berpedoman pada pokok-pokok materi Rencana Induk Gerakan PKK Tahun 2021 - 2024 ini.